



P U T U S A N
Nomor : 108 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I Nama lengkap : **Yadi Bin Bustani Alm;**
- Tempat lahir : Bahaur.;
- Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Mei 1985;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **Sam Ani Bin H. Masrun Alm;**
- Tempat lahir : Tamban;
- Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Mei 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT 07 Desa Palingkau Lama Kecamatan Kapuas
Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : **Misran Alias Imis Bin Wansyah Alm;**
- Tempat lahir : Banjarmasin;
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mahakam RT 19 Kelurahan Selat Tengah
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/IX/2019/Reskrim Polsek, Nomor SP.Kap/06/IX/2019/Reskrim Polsek, Nomor SP.Kap/07/IX/2019/Reskrim Polsek tanggal 1 September 2019;

Terdakwa Yadi Bin Bustani Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 04 Desember sampai dengan sekarang ini;

Terdakwa Sam Ani Bin H. Masrun Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;



5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 04 Desember sampai dengan sekarang ini;

Terdakwa Misran Alias Imis Bin Wansyah Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 04 Desember sampai dengan sekarang ini;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim pemeriksa perkara, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Para terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), Terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), Terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm)**, **Terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm)**, **Terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkakan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait.
 - 2 (dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau ± 20 Cm Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau ± 2 Cm dan dililit kain warna putih.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompong terbuat dari kayu, mata smurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai ± 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai $\pm 2,5$ (dua koma lima) Cm.
 - 1 (satu) buah Jaket sweeter warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER.
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam merek JAN DIAN.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek GSL.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek POLO.
 - 1 (satu) buah Jaket levis warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merek SAMSUNG
 - 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek HAMMER.
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merek NOKIA.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama MUHAMMAD HIDAYAT dengan plat nomor DA 6579 JS.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan plat nomor DA 6579 JS;

Dikembalikan kepada saksi Sahriadi Bin Wansyah (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), dan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, ***mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) menelpon terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan bertanya "kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini" kemudian terdakwa I YADI Bin BUSATANI (Alm) menjawab "bekerja kalau begitu", kemudian setelah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berkumpul di Bahaur, selanjutnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) secara bersama-sama berangkat ke arah Pangkoh Satu dengan membawa peralatan yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yang telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER milik terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), peralatan tersebut berupa 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang \pm 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokan untuk mengait, 2 (Dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau \pm 20 Cm Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau \pm 2 Cm dan dililit kain warna putih, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompong terbuat dari kayu, mata samurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai \pm 2,5 (dua koma lima) Cm.

- Bahwa sebelum sampai sasaran tempat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditentukan sebelumnya, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengambil bambu yang sebelumnya sudah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) simpan setelah mencuri di rumah burung walet di Pangkoh 2 dan bambu tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut. Kemudian terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) membawa bambu tersebut bersama dengan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda (Scoop) warna putih beige dengan plat nomor DA 6579 JS milik saksi SAHRIADI Bin WANSYAH (Alm), sedangkan terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) naik sepeda motor bersama dengan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO).
- Bahwa setelah sudah dekat dengan sasaran tempat mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet Jalan lintas H.M. Soeharto

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berjalan memutar lewat belakang atau lewat kebun karet, selanjutnya para terdakwa mendekati gedung sarang burung walet tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB setelah sampai di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau tersebut, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengeluarkan 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait kemudian tali tersebut dikaitkan pada ujung bambu dan selanjutnya oleh terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) bambu tersebut dinaikan untuk dikaitkan pada lubang gedung sarang burung walet, kemudian setelah 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih terkait di lubang masuk gedung sarang burung walet tersebut, selanjutnya terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) dengan diikuti oleh terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) memanjat 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter tersebut naik ke lubang masuk sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalam gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik saksi H. SAMURI Bin SONADI (Alm), sementara posisi terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) berada di bawah untuk bertugas berjaga-jaga di luar bangunan gedung sarang burung walet.
- Bahwa pada saat terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) sudah memanjat gedung sarang burung walet tersebut sekitar kurang lebih 4 sampai dengan 5 meter dan terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) sudah memanjat sekitar kurang lebih 2 meter, tiba-tiba warga masyarakat yaitu saksi SLAMET PURWANTO Bin BAHRI, saksi DEDI WIDODO, dan saksi ROMADHONI lewat di jalan gang samping gedung sarang burung walet tersebut dan kemudian berteriak "maling-maling", selanjutnya terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) meluncur turun mau melarikan diri namun terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) terjatuh ke bawah dan menghantam terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), kemudian terdakwa I

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



YADI Bin BUSTANI (Alm) juga terjatuh dan kaki terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) yang satu tersangkut tali tambang sehingga tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) dapat diamankan oleh warga selanjutnya baru diamankan oleh saksi FIRMANSYAH Bin H. MASRANI dan saksi M. TRI RAHARJO dari anggota Kepolisian Sektor Pandih Batu, kemudian untuk terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) pada saat kejadian berhasil kabur, namun pada siang harinya terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian.

Perbuatan terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), dan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang \pm 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait.
- 2 (Dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm.
- 1 (Satu) buah Handphone lipat warna putih merek SAMSUNG.
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau \pm 20 Cm Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau \pm 2 Cm dan dililit kain warna putih.
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompong terbuat dari kayu, mata smurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai \pm 2,5 (dua koma lima) Cm.
- 1 (Satu) buah Jaket sweeter warna hitam.
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek HAMMER.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam merek JIN DIAN.
- 1 (Satu) buah Celana Panjang warna coklat merek GSL.
- 1 (Satu) Pasang sepatu warna coklat merek Polo.
- 1 (Satu) buah Jaket levis warna biru.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merek NOKIA.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (Satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama MUHAMMAD HIDAYAT dengan plat nomor DA 6579 JS.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan plat nomor DA 6579 JS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi H. Samuri Bin Sonadi :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara apa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini, yaitu dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa percobaan pencurian sarang walet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan dalam pemeriksaan dipersidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 01.30 wib di rumah burung walet milik saya sendiri di jalan jlintas H.M. SOEHARTO Desa Talio muara kecamatan pandih batu kabupaten pulang pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi pelaku yang tertangkap pada saat itu ketika di balai desa malam hari pelaku yang ada hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa YADI dan Terdakwa SAM'ANI;
- Bahwa gedung sarang milik saksi ada pengawasnya tetapi pada malam

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



kejadian itu tidak ada pengawasnya karena ada acara di balai desa;

- Bahwa seingat saksi pada saat para Terdakwa di bawa ke balai desa ada alat-alat yang digunakan para pelaku di bawa seperti tali, samurai dan pisau;
- Bahwa biasanya saksi panen sarang burung walet sekitar 40 (empat puluh) hari sekali dengan berat kadang-kadang mencapai 2 Kg (dua kilogram);
- Bahwa sebelum memanjat atau masuk ke sarang milik saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebagai pemilik gedung wallet;

2. Saksi Slamet Purwanto Bin Bahri :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara apa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini, yaitu dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa percobaan pencurian sarang walet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan dalam pemeriksaan dipersidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira Pukul 01.30 wib di rumah burung walet milik saksi SAMURI di jalan jlintas H.M. SOEHARTO Desa Talio Muara , Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada saat saksi ronda saksi melihat ada dua orang sedang bergantung di tali di gedung atau rumah sarang wallet milik H. Samuri dan saat itu orang –orang tersebut melompat ketika saksi teriak maling;
- Bahwa saat itu yang tertangkap duluan Terdakwa YADI, sedangkan untuk terdakwa lainnya semua lari dan dilakukan pengejaran oleh saksi dan temen-temen lainnya, dan akhirnya ada yang tertangkap;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat isi gedung sarang wallet, karena saat itu saksi konsentrasi mengejar pelaku;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wib digedung rumah burung walet jalan lintas H.M. SOEHARTO desa talio muara kecamatan pandih batu kabupaten pulang pisau kalimantan tengah;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku percobaan pencurian dengan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan tersebut terdakwa YADI, terdakwa SAM'ANI, terdakwa IMIS dan AHOK karena pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian tersebut bersama warga masyarakat Desa talio muara dan ikut mengamankan sebelum ditangkap polisi;

- Bahwa saksi mengetahui korban dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi H.SAMURI dan benar barang yang mau dicuri adalah sarang burung walet;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang sekarang diperlihatkan kepada saudara seperti pada saat pemeriksaan ini yaitu 1 (satu) buah Tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada ujung yang satunya diikatkan kebesi ulir bengkok (jangkar);
- Bahwa saksi mengetahui dengan orang yang sekarang diperlihatkan kepada saksi pada saat persidangan ini yaitu terdakwa YADI, terdakwa SAM'ANI dan terdakwa MISRAN ALIAS IMIS;
- Bahwa menurut saksi dalam hal ini saksi H. SAMURI belum mengalami kerugian dikarenakan para terdakwa tidak jadi masuk ke gedung sarang walet karena ketahuan oleh warga, dan 1 (satu) buah Tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada ujung yang satunya diikatkan kebesi ulir bengkok (jangkar) tersebut adalah milik para terdakwa tersebut tertinggal dan masih mengait pada lubang masuk rumah burung walet;
- Bahwa yang saksi ketahui dan ada pada saat ditempat kejadian (TKP), dari keempat orang para terdakwa percobaan pencurian tersebut satu orang berhasil melarikan diri dan orang yang berhasil melarikan diri tersebut bernama MARDANI alias AHOK;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa pencurian tersebut belum berhasil mengambil sarang burung walet yang ada di rumah burung walet milik H. SAMURI tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan yang menyebabkan para terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet tersebut karena kahuan warga;
- Bahwa saksi membenarkan niat pelaku untuk mencuri sarang burung walet di gedung milik H. SAMURI tersebut sudah dijalankan atau sudah dimulai yaitu para terdakwa sudah mengaikan tali pada lubang masuk burung walet dan dua orang pelakunya sudah memanjat tali yang

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dikaitkan pada lubang sarang burung walet tersebut dan dua orang pelaku lagi berjaga jaga dibawah.

- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa pada saat ditempat kejadian tersebut saksi bersama rekan rekan saksi yaitu : saksi DEDI, ROMADHON, SALAM, RUWANTO, MANTO dan TUSLAM dan benar bahwa orang yang pertama kali melihat kejadian percobaan pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui yang menangkap terdakwa MISRAN ALIAS IMIS dibawah pohon karet dekat jalan H.M SOEHARTO adalah saksi FIRMANSYAH dan temanya yang saksi tidak tahu namanya dan juga dibantu warga masyarakat.

3. Saksi Firmansyah :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara apa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini, yaitu dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa percobaan pencurian sarang walet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan dalam pemeriksaan dipersidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira Pukul 01.30 wib di rumah burung walet milik saksi SAMURI dijalan jlintas H.M. SOEHARTO Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan percobaan pencurian sarang walet pada saat itu dari pengakuan Terdakwa YADI dan Terdakwa SAM'ANI, orang yang telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr YADI, SAM'ANI, IMIS dan AHOK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. AHOK dan menurut pengakuan para Terdakwa yang bersangkutan sempat melarikan diri, dimana setahu saksi sebelum memanjat atau masuk ke sarang milik saksi para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi H Samhuri sebagai pemilik;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam perkara percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saudara H.SAMURI dan benar barang yang mau dicuri adalah sarang burung walet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang sekarang diperlihatkan kepada saudara seperti pada saat pemeriksaan ini yaitu 1 (satu) buah Tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada ujung yang satunya diikatkan kebesi ulir bengkok (jangkar).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal ini saksi korban H. SAMURI belum mengalami kerugian karena pelaku belum berhasil mencuri dan benar bahwa 1 (satu) buah Tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada ujung yang satunya diikatkan kebesi ulir bengkok (jangkar) tersebut adalah milik para terdakwa pencurian tersebut yang tertinggal dan masih mengait pada lubang masuk rumah burung walet.
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sarang burung walet dan tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap sarang burung walet yang ada didalam rumah burung walet milik korban H. SAMURI tersebut dan sepenuhnya sarang burung walet tersebut adalah milik saksi H. SAMURI.
- Bahwa yang saksi ketahui dan ada pada saat ditempat kejadian (TKP), dari keempat orang pelaku percobaan pencurian tersebut satu orang berhasil melarikan diri dan orang yang berhasil melarikan diri tersebut bernama MARDANI alias AHOK.
- Bahwa saksi membenarkan yang menyebabkan para terdakwa tidak berhasil mengambil sarang burung walet tersebut karena kahuan warga.
- Bahwa saksi membenarkan niat pelaku untuk mencuri sarang burung walet di gedung milik saksi H. SAMURI tersebut sudah dijalankan atau sudah dimulai yaitu para pelaku sudah mengaikan tali pada lubang masuk burung walet dan dua orang pelakunya sudah memanjat tali yang dikaitkan pada lubang sarang burung walet tersebut dan dua orang pelaku lagi berjaga jaga dibawah.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui niat para terdakwa tersebut berhenti tidak sampai mengambil sarang burung walet karena ketahuan wargamasyarakat dan berhentinya karena ketangkap.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi tidak tahu karena saksi dikantor kemudian datang pak Kapolsek mengatakan ada pencuri ketahuan warga kemudian saksi bersama Kapolsek, saksi M.TRI RAHARJO dan anggota langsung kelokasi tempat kejadian perkara tersebut.

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat ditempat kejadian perkara pada saat saksi datang digedung rumah burung wallet milik saksi H. SAMURI tersebut selain ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan yaitu terdakwa YADI dan SAM'ANI, pada bagian gedung ada lampu penerangan yang dipasang di sudut sudut bangunan rumah burung wallet dan ada tali tambang yang sudah diikat simpul-simpul yang dikaitkan pada lubang masuk burung wallet.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari saksi SLAMET PURWANTO pada saat ditanya ditempat kejadian pelaku yang sedang memanjat Gedung Rumah sarang burung wallet tersebut adalah terdakwa YADI dan terdakwa SAM'ANI yang berhasil ditangkap karena tidak bisa lari, SAM'ANI yang pada saat ketahuan sedang memanjat dan diatas begitu mendengar suara maling saudara SAM'ANI langsung meluncur terjun hingga kakinya terseleho dan tidak bisa jalan kemudian YADI yang juga memanjat posisi dibawah SAM'ANI pada saat SAM'ANI terjun membentur YADI sehingga YADI juga turun tetapi kaki kanan YADI terlilit tali tambang yang dipakai untuk memanjat tersebut sehingga juga tidak bisa lari kemudian diamankan dan dibawa ke kantor setelah itu melanjutkan pengejaran terhadap dua orang pelaku yaitu terdakwa MISRAN dan AHOK.

4. Saksi Sahriadi Bin Wansyah :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara apa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini, yaitu dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa percobaan pencurian sarang walet;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan dalam BAP adalah benar dan dalam pemeriksaan dipersidangan tetap dipertahankan;
- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira Pukul 01.30 wib di rumah burung walet milik saksi SAMURI di jalan jlintas H.M. SOEHARTO Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Prop Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan percobaan pencurian sarang walet pada saat itu dari pengakuan Terdakwa YADI dan Terdakwa SAM'ANI, orang yang telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr YADI, SAM'ANI, IMIS dan AHOK;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini karena sepeda motor saksi dipinjam oleh kakak saksi yaitu Terdakwa MISRAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor saksi hendak digunakan untuk mencuri dan Terdakwa Misran tidak ada cerita kalau minjam motor mau mencuri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa MISRAN ALIAS IMIS BIN WANSYAH (Alm) untuk sampai ketempat melakukan percobaan Pencurian tersebut menggunakan Sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor DA 6579 JS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor DA 6579 JS tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor Da DA 6579 JS bisa dipakai terdakwa IMIS karena dipinjam dan bilanganya mau mengambil motornya yang di Pulang pisau.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) :

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di sebuah rumah sarang burung wallet di jalan lintas H.M. SOEHARTO Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mau mengambil sarang burung wallet di Jalan lintas H.M. SOEHARTO tersebut bersama MISRAN ALIAS IMIS, SAM'ANI dan MARDANI ALIAS AHOK.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa niat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan, dimana awalnya pada hari sabtu siang terdakwa II MISRAN ALIAS IMIS menelpon terdakwa dan bertanya kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini kemudian terdakwa jawab bekerja kalau begitu terdakwa kesana;
- Bahwa Setelah sampai di Bahaur kemudian awalnya nonton acara karaoke di desa bahaur hulu sebelum acara selesai kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berangkat menuju Pangkoh setelah sampai pangkoh

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sasaran setelah itu mengambil bambu untuk mengaitkan besi yang diikat dengan tali ke lubang sarang burung walet setelah mengambil bambu yang sebelumnya sudah disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut kemudian terdakwa bawa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa MISRAN setelah sampai ditempat sasaran, tali tambang (Nilon) warna putih yang sudah diikat simpul simpul dan diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan atau jangkar kemudian diikatkan diujung bambu kemudian dinaikan keatas lubang sarang burung walet setelah besi atau jangkar yang ada tali tambang atau Nilonya tersebut sudah mengait pada lubang sarang burung walet;

- Bahwa kemudian terdakwa SAM'ANI naik atau memanjat menggunakan tali yang sudah dikaitkan pada lubang sarang burung walet kemudian terdakwa ikut memanjat juga setelah itu pada saat sedang memanjat gedung sarang burung walet tersebut menggunakan tali warna putih tersebut belum sampai masuk kemudian ada banyak warga berjalan disamping sarang burung walet kemudian terdakwa SAM'ANI terjun meluncur kebawah karena takut dan terjatuh kesemen dan terdakwa pun ikut meluncur turun namun kaki Terdakwa tersangkut ditali sehingga terdakwa tidak bisa lari dan diamankan warga kemudian tangkap Polisi dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa ketahui yang menentukan sasarnya AHOK (MARDANI) karena terdakwa tidak punya kendaraan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang barang yang terdakwa siapkan adalah dua buah alat pemanen sarang burung walet (kafe), tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada bagian salah satu ujungnya sudah diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan (jangkar) untuk dikaikan dilubang sarang burung walet setelah itu memanjat menuju lubang masuk, satu buah pisau, satu buah pedang samurai dan satu buah tas untuk membawa barang barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Barang barang berupa dua buah alat pemanen sarang burung walet (kafe), tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada bagian salah satu ujungnya sudah diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan (jangkar) untuk dikaikan dilubang sarang burung walet setelah itu memanjat menuju lubang masuk, satu buah pisau, satu buah pedang samurai dan satu buah tas untuk membawa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai gedung sarang burung walet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki alat pemanen sarang burung walet itu untuk memanen pada saat Terdakwa mencuri suapaya sarang tidak rusak.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ini Terdakwa sudah beberap kali melakukan pencurian sarang burung walet yaitu didekat vila Mentaren satu kali, di Bahaur dekat sekolahan TK satu kali, di Pangkaoh 2 satu kali yaitu hari jumat malam sabtu tanggal 30 Agustus 2019 satu kali kemudian di Pangkoh 1 baru manjat sudah ketahuan dan ditangkap warga.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa menggunakan sepeda motor dibonceng oleh terdakwa MISRAN ALIAS IMIS pakai sepeda motor scoopy warna putih milik terdakwa IMIS dan benar bahwa niat Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sudah dilaksanakan dan sudah dijalankan.

Terdakwa II SAM'ANI BIN H.MASRUN (Alm) :

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di sebuah rumah sarang burung wallet di jalan lintas H.M. SOEHARTO Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mau mengambil sarang burung wallet di Jalan lintas H.M. SOEHARTO tersebut bersama MISRAN ALIAS IMIS, YADI dan MARDANI ALIAS AHOK.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa niat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan dan benar bahwa Awalnya pada hari sabtu siang terdakwa III MISRAN ALIAS IMIS menelpon YADI dan bertanya kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini kemudian terdakwa jawab bekerja kalau begitu terdakwa kesana;
- Bahwa setelah sampai di Bahaur kemudian awalnya nonton acara karaoke di desa bahaur hulu sebelum acara selesai kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berangkat menuju Pangkoh setelah sampai pangkoh melihat sasaran setelah itu mengambil bambu untuk mengaitkan besi yang diikat dengan tali ke lubang sarang burung wallet setelah mengambil bambu yang sebelumnya sudah disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut kemudian YADI bawa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa III MISRAN setelah sampai ditempat sasaran, tali tambang (Nilon) warna putih yang sudah diikat simpul simpul dan diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan atau jangkar kemudian diikatkan diujung

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu kemudian dinaikan keatas lubang sarang burung wallet setelah besi atau jangkar yang ada tali tambang atau Nilonya tersebut sudah mengait pada lubang sarang burung walet, kemudian terdakwa II naik atau memanjat menggunakan tali yang sudah dikaitkan pada lubang sarag burung wallet;

- Bahwa kemudian terdakwa YADI ikut memanjat juga setelah itu pada saat sedang memanjat gedung sarang burung wallet tersebut menggunakan tali warna putih tersebut belum sampai masuk kemudian ada banyak warga berjalan disamping sarang burung wallet kemudian terdakwa II terjun meluncur kebawah karena takut dan terjatuh kesemen dan terdakwa pun ikut meluncur turun namun kaki terdakwa YADI tersangkut ditali sehingga terdakwa YADI tidak bisa lari dan diamankan warga kemudian tangkap Polisi dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa ketahui yang menentukan sasarannya AHOK (MARDANI) karena terdakwa tidak punya kendaraan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang barang yang terdakwa YADI siapkan adalah dua buah alat pemanen sarang burung walet (kafe), tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada bagian salah satu ujungnya sudah diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan (jangkar) untuk dikaikan dilubang sarang burung walet setelah itu memanjat menuju lubang masuk, satu buah pisau, satu buah pedang samurai dan satu buah tas untuk membawa barang barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Barang barang berupa dua buah alat pemanen sarang burung walet (kafe), tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada bagian salah satu ujungnya sudah diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan (jangkar) untuk dikaikan dilubang sarang burung walet setelah itu memanjat menuju lubang masuk, satu buah pisau, satu buah pedang samurai dan satu buah tas untuk membawa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa YADI sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa ketangkap ini Terdakwa sudah beberapakali melakukan pencurian sarang burung walet yaitu didekat vila Mentaren satu kali, di Bahaur dekat sekolahan TK satu kali, di Pangkaoh 2 satu kali yaitu hari jumat malam sabtu tanggal 30 Agustus 2019 satu kali kemudian di Pangkoh 1 baru manjat sudah ketahuan dan ketangkap warga.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berhasil mengambil sarang burung walet milik saksi H. SAMURI, rencananya hasilnya akan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.

Terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) :

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 01.30 Wib di sebuah rumah sarang burung wallet di jalan lintas H.M. SOEHARTO Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mau mengambil sarang burung wallet di Jalan lintas H.M. SOEHARTO tersebut bersama SAM'ANI, YADI dan MARDANI ALIAS AHOK.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa niat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan dan benar bahwa awalnya pada hari Sabtu siang terdakwa III MISRAN ALIAS IMIS menelpon terdakwa YADI dan bertanya kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini kemudian terdakwa YADI jawab bekerja kalau begitu terdakwa kesana;
- Bahwa setelah sampai di Bahaur kemudian awalnya nonton acara karaoke di desa bahaur hulu sebelum acara selesai kemudian terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berangkat menuju Pangkoh setelah sampai pangkoh melihat sasaran setelah itu mengambil bambu untuk mengaitkan besi yang diikat dengan tali ke lubang sarang burung wallet setelah mengambil bambu yang sebelumnya sudah disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut kemudian terdakwa YADI bawa bersama dengan rekan terdakwa yaitu terdakwa III setelah sampai ditempat sasaran, tali tambang (Nilon) warna putih yang sudah diikat simpul simpul dan diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan atau jangkar kemudian diikatkan diujung bambu kemudian dinaikan keatas lubang sarang burung wallet setelah besi atau jangkar yang ada tali tambang atau Nilonya tersebut sudah mengait pada lubang sarang burung walet, kemudian terdakwa II SAM'ANI naik atau memanjat menggunakan tali yang sudah dikaitkan pada lubang sarang burung wallet;
- Bahwa kemudian terdakwa YADI ikut memanjat juga setelah itu pada saat sedang memanjat gedung sarang burung wallet tersebut menggunakan tali warna putih tersebut belum sampai masuk kemudian ada banyak warga berjalan disamping sarang burung wallet kemudian terdakwa II SAM'ANI terjun meluncur kebawah karena takut dan terjatuh kesemen dan terdakwa pun ikut meluncur turun namun kaki terdakwa YADI tersangkut ditali

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa YADI tidak bisa lari dan diamankan warga kemudian tangkap Polisi dan dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa ketahui yang menentukan sasarannya saudara AHOK (MARDANI).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang terdakwa YADI siapkan adalah 2 (dua) buah alat pemanen sarang burung walet (kafe), tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada bagian salah satu ujungnya sudah diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan (jangkar) untuk dikaikan dilubang sarang burung walet setelah itu memanjat menuju lubang masuk, satu buah pisau, satu buah pedang samurai dan satu buah tas untuk membawa barang barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang-barang berupa dua buah alat pemanen sarang burung walet (kafe), tali tambang (Nilon) yang sudah diikat simpul simpul dan pada bagian salah satu ujungnya sudah diikat dengan besi ulir yang sudah dibengkokkan (jangkar) untuk dikaikan dilubang sarang burung walet setelah itu memanjat menuju lubang masuk, satu buah pisau, satu buah pedang samurai dan satu buah tas untuk membawa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa I YADI sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa menggunakan sepeda motor bersama dengan terdakwa I YADI dan benar bahwa niat Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sudah dilaksanakan dan sudah dijalankan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa belum berhasil mengambil sarang burung walet yang ada didalam gedung walet tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang menyebabkan tidak berhasil atau belum berhasil mengambil sarang burung walet tersebut adalah karena ketahuan warga sebelum berhasil mengambil sarang burung walet tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kalau tidak ketahuan warga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut pasti tetap masuk dan mencuri sarang burung walet tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa berangkat menuju lokasi gedung rumah burung walet terdakwa bersama sama dengan 3 (tiga) orang rekan rekan terdakwa yaitu SAM'ANI, YADI dan MARDANI ALIAS AHOK menggunakan sarana sepeda motor sebanyak 2 (dua) Unit terdakwa I YADI berboncengan dengan rekan terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dibawa oleh terdakwa III dan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



kemudian terdakwa II SAM'ANI dibonceng oleh MARDANI ALIAS AHOK menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik MARDANI ALIAS AHOK.

- Bahwa apabila berhasil mengambil sarang burung walet milik saksi H. SAMURI, rencananya hasilnya akan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan membayar sewa rumah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), dan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa sarang burung walet milik saksi H. Samhuri;
2. Bahwa benar perbuatan dilakukan para terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) menelpon terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan bertanya "kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini" kemudian terdakwa I YADI Bin BUSATANI (Alm) menjawab "bekerja kalau begitu", kemudian setelah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berkumpul di Bahaur, selanjutnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) secara bersama-sama berangkat ke arah Pangkoh Satu dengan membawa peralatan yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yang telah disiapkan



dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER milik terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), peralatan tersebut berupa 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait, 2 (Dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau ± 20 Cm Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau ± 2 Cm dan dililit kain warna putih, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompong terbuat dari kayu, mata smurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai ± 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai $\pm 2,5$ (dua koma lima) Cm;

3. Bahwa sebelum sampai sasaran tempat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditentukan sebelumnya, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengambil bambu yang sebelumnya sudah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) simpan setelah mencuri di rumah burung walet di Pangkoh 2 dan bambu tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut. Kemudian terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) membawa bambu tersebut bersama dengan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda (Scoop) warna putih beige dengan plat nomor DA 6579 JS milik saksi SAHRIADI Bin WANSYAH (Alm), sedangkan terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) naik sepeda motor bersama dengan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO);
4. Bahwa setelah sudah dekat dengan sasaran tempat mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berjalan memutar lewat belakang atau lewat kebun karet, selanjutnya para terdakwa mendekati gedung sarang burung walet tersebut;



5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB setelah sampai di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau tersebut, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengeluarkan 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait kemudian tali tersebut dikaitkan pada ujung bambu dan selanjutnya oleh terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) bambu tersebut dinaikan untuk dikaitkan pada lubang gedung sarang burung walet, kemudian setelah 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih terkait di lubang masuk gedung sarang burung walet tersebut, , sementara posisi terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) berada di bawah untuk bertugas berjaga-jaga di luar bangunan gedung sarang burung walet;
6. Bahwa pada saat terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) sudah memanjat gedung sarang burung walet tersebut sekitar kurang lebih 4 sampai dengan 5 meter dan terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) sudah memanjat sekitar kurang lebih 2 meter, tiba-tiba warga masyarakat lewat di jalan gang samping gedung sarang burung walet tersebut dan kemudian berteriak "maling-maling", selanjutnya terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) meluncur turun mau melarikan diri namun terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) terjatuh ke bawah dan menghantam terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), kemudian terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) juga terjatuh dan kaki terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) yang satu tersangkut tali tambang sehingga tidak bisa lari ;
7. Bahwa benar akhirnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) dapat diamankan oleh warga selanjutnya baru diamankan oleh saksi FIRMANSYAH Bin H. MASRANI dan saksi M. TRI RAHARJO dari anggota Kepolisian Sektor Pandih Batu, kemudian untuk terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) pada saat kejadian berhasil kabur, namun pada siang harinya terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian;



8. Bahwa para terdakwa dalam mencoba mengambil sarang burung walet tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya , yakni saksi H. Samhuri, yang sedianya hasil curian akan dijual dan selanjutnya uangnya aka digunakan untuk kebutuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya,telah dewasa,sehat jasmani dan rohaninya,mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut.serta tidak adanya alasan pbenar maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), Terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), Terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm)**, diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya,telah dewasa,cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pbenar sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.*

Menimbang, bahwa terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), dan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa sarang burung walet milik saksi H. Samhuri, perbuatan dilakukan para terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) menelpon terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan bertanya “kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini” kemudian terdakwa I YADI Bin BUSATANI (Alm) menjawab “bekerja kalau begitu”, kemudian setelah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berkumpul di Bahaur, selanjutnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) secara bersama-sama berangkat ke arah Pangkoh Satu dengan membawa peralatan yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yang telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER milik terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), peralatan tersebut berupa 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait, 2 (Dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm, 1 (Satu) buah

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau \pm 20 Cm
Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau \pm 2 Cm dan dililit kain
warna putih, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompartemen
terbuat dari kayu, mata samurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai
 \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai \pm 2,5 (dua koma lima)
Cm;

Bahwa sebelum sampai sasaran tempat mengambil sarang burung walet
tersebut yaitu di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto
Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang telah
ditentukan sebelumnya, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengambil bambu
yang sebelumnya sudah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) simpan setelah
mencuri di rumah burung walet di Pangkoh 2 dan bambu tersebut disimpan
dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut. Kemudian terdakwa I
YADI Bin BUSTANI (Alm) membawa bambu tersebut bersama dengan terdakwa
III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dengan mengendarai 1 (Satu) Unit
sepeda motor merek Honda (Scoop) warna putih beige dengan plat nomor DA
6579 JS milik saksi SAHRIADI Bin WANSYAH (Alm), sedangkan terdakwa II
SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) naik sepeda motor bersama dengan saudara
MARDANI Alias AHOK (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang sedianya akan
mengambil sarang burung walet milik saksi H.Samhuri tersebut dilakukan
dengan maksud akan untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa sepengetahuan
maupun ijin dari pemilik sahnya yaitu H .Samhuri, sehingga mengakibatkan
saksi H. Samhuri jika perbuatan tersebut terpenuhi akan dapat mengalami
kerugian ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para
Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin /
sepengetahuan dari yang berhak yaitu H. Samhuri sebagai pemilik
gedung/rumah sarang burung walet, yang mana tujuan serta maksud para
Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri , maka
karenanya dari uraian tersebut diatas sudah tampak jelas dan gamblang Para
Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara formil
maupun materiil sebagaimana teori diatas, maka dengan demikian unsur ini
telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 "*Dilakukan oleh dua orang
atau lebih secara bersekutu* ", bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan yang
tidak terbantahkan lagi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) menelpon terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan bertanya "kayapa begawikah (bekerjakah) malam ini" kemudian terdakwa I YADI Bin BUSATANI (Alm) menjawab "bekerja kalau begitu", kemudian setelah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berkumpul di Bahaur, selanjutnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) secara bersama-sama berangkat ke arah Pangkoh Satu dengan membawa peralatan yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet yang telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER milik terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), peralatan tersebut berupa 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang ± 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait, 2 (Dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau ± 20 Cm Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau ± 2 Cm dan dililit kain warna putih, 1 (Satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompong terbuat dari kayu, mata smurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai ± 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai $\pm 2,5$ (dua koma lima) Cm.

Bahwa sebelum sampai sasaran tempat mengambil sarang burung walet tersebut yaitu di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditentukan sebelumnya, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengambil bambu yang sebelumnya sudah terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) simpan setelah mencuri di rumah burung walet di Pangkoh 2 dan bambu tersebut disimpan dipinggir jalan tidak jauh dari tempat sasaran tersebut. Kemudian terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) membawa bambu tersebut bersama dengan terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda (Scoop) warna putih beige dengan plat nomor DA 6579 JS milik saksi SAHRIADI Bin WANSYAH (Alm), sedangkan terdakwa II

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) naik sepeda motor bersama dengan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO).

Bahwa setelah sudah dekat dengan sasaran tempat mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm), dan saudara MARDANI Alias AHOK (DPO) berjalan memutar lewat belakang atau lewat kebun karet, selanjutnya para terdakwa mendekati gedung sarang burung walet tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 01.30 WIB setelah sampai di gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau tersebut, terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) mengeluarkan 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang \pm 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokkan untuk mengait kemudian tali tersebut dikaitkan pada ujung bambu dan selanjutnya oleh terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) bambu tersebut dinaikan untuk dikaitkan pada lubang gedung sarang burung walet, kemudian setelah 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih terkait di lubang masuk gedung sarang burung walet tersebut, selanjutnya terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) dengan diikuti oleh terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) memanjat 1 (Satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang \pm 9 (Sembilan) meter tersebut naik ke lubang masuk sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalam gedung sarang burung walet di Jalan lintas H.M. Soeharto Desa Talio Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau milik saksi H. SAMURI Bin SONADI (Alm), sementara posisi terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) berada di bawah untuk bertugas berjaga-jaga di luar bangunan gedung sarang burung walet.

Bahwa pada saat terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) sudah memanjat gedung sarang burung walet tersebut sekitar kurang lebih 4 sampai dengan 5 meter dan terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) sudah memanjat sekitar kurang lebih 2 meter, tiba-tiba warga masyarakat yaitu saksi SLAMET PURWANTO Bin BAHRI, saksi DEDI WIDODO, dan saksi ROMADHONI lewat di jalan gang samping gedung sarang burung walet tersebut dan kemudian berteriak "maling-maling", selanjutnya terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



(Alm) meluncur turun mau melarikan diri namun terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) terjatuh ke bawah dan menghantam terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), kemudian terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) juga terjatuh dan kaki terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) yang satu tersangkut tali tambang sehingga tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) dapat diamankan oleh warga selanjutnya baru diamankan oleh saksi FIRMANSYAH Bin H. MASRANI dan saksi M. TRI RAHARJO dari anggota Kepolisian Sektor Pandih Batu, kemudian untuk terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) pada saat kejadian berhasil kabur, namun pada siang harinya terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-4 , *"Percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) sudah memanjat gedung sarang burung walet tersebut sekitar kurang lebih 4 sampai dengan 5 meter dan terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) sudah memanjat sekitar kurang lebih 2 meter, tiba-tiba warga masyarakat yaitu saksi SLAMET PURWANTO Bin BAHRI, saksi DEDI WIDODO, dan saksi ROMADHONI lewat di jalan gang samping gedung sarang burung walet tersebut dan kemudian berteriak "maling-maling", pada saat mendengar teriakan "maling-maling" dari warga masyarakat tersebut kemudian terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) meluncur turun untuk melarikan diri namun terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) terjatuh ke bawah dan menghantam terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), kemudian terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) juga terjatuh dan kaki terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) yang satu tersangkut tali tambang sehingga tidak bisa lari dan akhirnya terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm) dan terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm) dapat ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat selanjutnya baru diamankan oleh saksi FIRMANSYAH Bin H. MASRANI dan saksi M. TRI RAHARJO dari anggota Kepolisian Sektor Pandih Batu, kemudian untuk

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan saudara MARDANI Als. AHOK (DPO) pada saat kejadian berhasil kabur, namun pada siang harinya terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Hakim, perbuatan terdakwa yang sedianya akan mengambil barang berupa sarang burung walet milik saksi H. Samhuri belum sempurna telah dilakukan oleh para terdakwa, hal mana sudah jelas pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa belum diketemukan barang berupa sarang burung walet milik H. Samhuri, begitu pula dari pemilik sarang burung walet, yakni H. Samhuri menerangkan, belum adanya sarang burung walet yang diambil di rumah penangkarnya, sehingga dengan demikian menurut Hakim berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), Terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), Terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YADI Bin BUSTANI (Alm), Terdakwa II SAM'ANI Bin H. MASRUN (Alm), Terdakwa III MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tali tambang (Nilon) warna putih yang telah diikat simpul dengan panjang \pm 9 (Sembilan) meter pada bagian ujungnya diikatkan dengan besi ulir yang telah dibengkokan untuk mengait.
 - 2 (dua) buah alat pemanen sarang burung walet terbuat dari besi (kafe) yang satu panjang 15 (Lima belas) Centi meter lebar 7 (Tujuh) Cm dan satunya lagi Panjang 13 (tiga Belas) Cm dan Lebar 7 (tujuh) Cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang mata pisau \pm 20 Cm Lebar mata pisau panjang pegangan (gagang) pisau \pm 2 Cm dan dililit kain warna putih.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai pegangan dan kompartemen terbuat dari kayu, mata samurai terbuat dari besi dengan panjang mata samurai \pm 59 (lima puluh sembilan) Cm dan lebar mata samurai \pm 2,5 (dua koma lima) Cm.
- 1 (satu) buah Jaket sweater warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek EIGER.
- 1 (satu) buah tas slempang kecil warna hitam merek JAN DIAN.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek GSL.
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek POLO.
- 1 (satu) buah Jaket levis warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone lipat warna putih merek SAMSUNG
- 1 (satu) buah handphone lipat warna hitam merek HAMMER.
- 1 (satu) buah handphone warna putih merek NOKIA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama MUHAMMAD HIDAYAT dengan plat nomor DA 6579 JS.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan plat nomor DA 6579 JS;

Dikembalikan kepada saksi Sahriadi Bin Wansyah (Alm).

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari RABU tanggal 4 Desember 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **LELO HERAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BERIZKI FARCHAN HADHITAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim

AGUNG NUGROHO, SH.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Pps